

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

BAB I. PENDAHULUAN

1. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Ruang lingkup pembahasan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi :

- a. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris;
- b. Pengaturan kewenangan dan Prosedur Keputusan Dewan Komisaris;
- c. Nilai-nilai, Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
- d. Pengaturan Rapat Dewan Komisaris;
- e. Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Dewan Komisaris;
- f. Larangan Terhadap Dewan Komisaris;
- g. Evaluasi kinerja terhadap Dewan Komisaris;
- h. Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB II. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Bank, dan Keputusan RUPS;
- b. Wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian;
- c. Wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap kepatuhan pelaksanaan ketentuan otoritas tentang perlindungan konsumen;
- d. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan/jenjang organisasi;

- e. Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas pemeriksaan/temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain berwenang;
- f. Wajib menjaga segala data dan informasi terkait dengan Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
- h. Wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - i. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - ii. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- i. Wajib membentuk paling kurang Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Nominasi dan Remunerasi dan wajib melakukan evaluasi atas kinerja komite setiap akhir tahun buku;
- j. Memberikan persetujuan atas sejumlah hal yang disepakati dengan Direksi sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Melaksanakan tugas yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar Bank dan/atau Hasil Keputusan RUPS.

2. Wewenang Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Bank Banten, Dewan Komisaris memiliki kewenangan, antara lain meliputi :

- a. Menjalankan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Bank secara independen;
- b. Memperoleh penjelasan dari Direksi dan/atau setiap anggota Direksi mengenai segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris;
- c. Memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya;
- d. Dapat melakukan tindakan pengurusan Emiten/Perusahaan Publik dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

BAB III. PENGATURAN KEWENANGAN DAN PROSEDUR KEPUTUSAN DEKOM

1. Pengaturan Kewenangan Dewan Komisaris

- a. Memberikan persetujuan terkait strategi bisnis / kebijakan bank, antara lain :
 - i. Rencana Bisnis Bank Tahunan dan Revisinya;
 - ii. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan;
 - iii. Kebijakan Manajemen Risiko;
 - iv. Kebijakan dan Prosedur APU PPT;

- b. Memberikan persetujuan terkait penerapan fungsi audit internal, antara lain :
 - i. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal;
 - ii. Piagam Audit Internal;
 - iii. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern
 - iv. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank (Komisaris independen yang menjadi Ketua Komite Audit)

- c. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Bank

BAB IV. NILAI-NILAI, ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS

1. NILAI-NILAI DEWAN KOMISARIS

- a. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan penerapan tata kelola serta anggaran dasar Bank;
- b. Anggota Dewan Komisaris selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik;
- c. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai:
 - i. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - ii. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - iii. hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - iv. remunerasi dan fasilitas lain yang diterima.
- d. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga :
 - i. kerahasiaan pembahasan dan keputusan Dewan Komisaris dan informasi yang diperolehnya dalam rapat;
 - ii. segala data dan informasi terkait dengan Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris wajib :
 - i. Bersikap dan bertindak secara profesional dan independen apabila terdapat benturan kepentingan dengan Emiten/Perusahaan Publik;
 - ii. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan dimaksud dalam setiap keputusan
 - iii. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang sebagai Dewan Komisaris.

2. ETIKA DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS

- a. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib independen dan tunduk pada kode etik perusahaan.
- b. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk hadir di Bank terkait kewajiban pelaksanaan rapat secara berkala Dewan Komisaris, rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, rapat komite Dewan Komisaris serta rapat lainnya yang melibatkan Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Bank yang dibuktikan dengan tanda tangan pada daftar kehadiran.

BAB V. PENYELENGGARAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Wajib diselenggarakan sesuai kebutuhan atau paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;
2. Pelaksanaan **rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
3. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi;
4. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

BAB VI. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

1. PELAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pelaporan Dewan Komisaris kepada pihak otoritas, antara lain meliputi :

- a. Laporan Pengawasan atas Realisasi Rencana Bisnis Bank, yang disampaikan setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris, yang disampaikan kepada Bank Indonesia maksimal bulan April setiap tahunnya;

2. PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris wajib mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya.

BAB VII. LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin b sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola dalam pemberian remunerasi bagi Bank Umum;
3. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;

BAB VIII. EVALUASI KINERJA TERHADAP DEWAN KOMISARIS

Evaluasi kinerja terhadap Dewan Komisaris meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kinerja Bank (setiap semester) kepada Pemegang Saham;
2. Dewan Komisaris menyampaikan laporan kinerja tahunan Dewan Komisaris untuk dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Kriteria evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja Dewan Komisaris adalah pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi demi kepentingan Bank dan Pemegang Saham khususnya serta pihak yang berkepentingan pada umumnya;
4. Hasil evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris disampaikan oleh Pemegang Saham dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IX. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan atas kinerja Direksi, melakukan pola hubungan kerja sebagai berikut :

1. Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, yang dilaksanakan secara berkala setiap bulannya;
2. Terkait Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB),
3. Terkait Pelaksanaan audit internal maupun eksternal;
4. Evaluasi atas kebijakan Direksi lainnya;